



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 19 / Pid.B / 2012 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	DRAMENDRA SILABAN ;-----
Tempat Lahir	:	Sei Tarolat (Sumut) ;-----
Umur /Tgl. Lahir	:	20 Tahun / 06 Januari 1961 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Jl. Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan ;---
Agama	:	Kristen ;-----
Pekerjaan	:	Swasta ;-----

Terdakwa ditahan
oleh :-----

1. Penangkapan tanggal 26 Desember 2011 ;-----
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 15 Januari 2012 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan 13 Februari 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 28 Februari 2012 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan 28 April 2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----
Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Berkas-berkas perkara ;

-
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ; ---

Telah mendengar keterangan saksi-
saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang-barang bukti di
persidangan ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan :-

1. Menyatakan terdakwa DRAMENDRA SILABAN Anak dari PARDOMOAN SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRAMENDRA SILABAN Anak dari PARDOMOAN SILABAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar Promise fiktif diserahkan kepada yang berhak yakni saksi EKO FITRIANDI ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;---

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu ;-----

Bahwa terdakwa DRAMENDRA SILABAN Anak dari PARDOMOAN SILABAN pada bulan Agustus 2011 atau masih dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor KSU Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk di Jalan Sei Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut ;-----

Berawal dari terdakwa DRAMENDRA SILABAN Anak dari PARDOMOAN bekerja di KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk dan menjabat sebagai Pimpinan Unit sejak April 2010, terdakwa bertugas mengawasi Karyawan sekaligus merangkap mencari Nasabah, memberikan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan angsuran nasabah, kemudian terdakwa pada bulan Agustus mulai memotong sebagian uang penagihan pembayaran angsuran nasabah KSU Dana Mahakam kemudian membayarkan uang yang telah dipotong tersebut ke Kasir sehingga uang yang terdakwa bayarkan kepada kasir tersebut kurang dari jumlah angsuran nasabah, kemudian supaya tidak diketahui maka terdakwa merekayasa dengan membuat Promise (perjanjian pinjaman uang nasabah) fiktif sehingga uang kekurangan setoran nasabah tersebut seolah-olah terdakwa potong untuk meminjamkan uang kepada nasabah lainnya, kemudian saksi IWAN pada bulan November 2011 menjadi pimpinan baru KSU unit Sungai Nyamuk menggantikan terdakwa yang dipindahkan ke KSU unit Tanah Tidung mengetahui adanya sekiranya kurang lebih 24 Promise fiktif yang sebenarnya nasabahnya tidak ada, kemudian saksi OKTAVIANUS mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

info dari saksi IWAN, kemudian saksi OKTAVIANUS memberitahukan kepada saksi EKO FITRIANDI (pemilik modal KSU) bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dengan membuat Promise fiktif, dana dalam Promise fiktif tersebut kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau ;-----

-

Kedua ;-----

Bahwa terdakwa DRAMENDRA SILABAN Anak dari PARDOMOAN SILABAN pada bulan Agustus 2011 atau masih dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor KSU Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk di Jalan Sei Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut ; -----

Berawal dari terdakwa DRAMENDRA SILABAN Anak dari PARDOMOAN bekerja di KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk yang belum berbadan hukum dan menjabat sebagai Pimpinan Unit sejak April 2010, terdakwa bertugas mengawasi Karyawan sekaligus merangkap mencari Nasabah, memberikan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan angsuran nasabah, kemudian terdakwa pada bulan Agustus mulai memotong sebagian uang penagihan pembayaran angsuran nasabah KSU Dana Mahakam kemudian membayarkan uang yang telah dipotong tersebut ke Kasir sehingga uang yang terdakwa bayarkan kepada kasir tersebut kurang dari jumlah angsuran nasabah, kemudian supaya tidak diketahui maka terdakwa merekayasa dengan membuat Promise (perjanjian pinjaman uang nasabah) fiktif sehingga uang kekurangan setoran nasabah tersebut seolah-olah terdakwa potong untuk meminjamkan uang kepada nasabah lainnya, kemudian saksi IWAN pada bulan November 2011 menjadi pimpinan baru KSU unit Sungai Nyamuk menggantikan terdakwa yang dipindahkan ke KSU unit Tanah Tidung mengetahui adanya sekiranya kurang lebih 24 Promise fiktif yang sebenarnya nasabahnya tidak ada, kemudian saksi OKTAVIANUS mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat info dari saksi IWAN, kemudian saksi OKTAVIANUS memberitahukan kepada saksi EKO FITRIANDI (pemilik modal KSU) bahwa terdakwa telah membuat Promise fiktif, dana dalam Promise fiktif tersebut kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi Eko Fitriadi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan uang Koperasi yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa, terdakwa adalah karyawan sekaligus pimpinan KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam ;-----
 - Bahwa, uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang Pembayaran Kredit peminjaman uang nasabah kepada terdakwa selaku penagih pembayaran kredit nasabah ;-----
 - Bahwa, penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah dengan memotong sebagian uang pembayaran kredit atau angsuran pinjaman nasabah sebelum disetorkan kepada Kasir KSU Dana Mahakam sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan November 2011 dan untuk menutup kekurangan angsuran Nasabah maka terdakwa membuat Nota Promise (pinjaman) fiktif ke Masyarakat dengan alasan bahwa uang kekurangan dipakai untuk memberikan pinjaman ke Nasabah sehingga uang pembayaran kredityang telah dipotong terdakwa tidak ditagih oleh Kasir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melakukan penghitungan mengetahui jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut KSU Dana Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

1. Saksi Iwan Bin Samsir, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan uang Koperasi yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa, terdakwa adalah karyawan sekaligus pimpinan KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam ;-----
 - Bahwa, uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang Pembayaran Kredit peminjaman uang nasabah kepada terdakwa selaku penagih pembayaran kredit nasabah ;-----
 - Bahwa, penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah dengan memotong sebagian uang pembayaran kredit atau angsuran pinjaman nasabah sebelum disetorkan kepada Kasir KSU Dana Mahakam sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan November 2011 dan untuk menutup kekurangan angsuran Nasabah maka terdakwa membuat Nota Promise (pinjaman) fiktif ke Masyarakat dengan alasan bahwa uang kekurangan dipakai untuk memberikan pinjaman ke Nasabah sehingga uang pembayaran kredityang telah dipotong terdakwa tidak ditagih oleh Kasir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melakukan penghitungan mengetahui jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut KSU Dana Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

1. Saksi Oktavianus ALs Okta, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan uang Koperasi yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa, terdakwa adalah karyawan sekaligus pimpinan KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam ;-----

- Bahwa, uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang Pembayaran Kredit pinjaman uang nasabah kepada terdakwa selaku penagih pembayaran kredit nasabah ;-----

- Bahwa, penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah dengan memotong sebagian uang pembayaran kredit atau angsuran pinjaman nasabah sebelum disetorkan kepada Kasir KSU Dana Mahakam sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan November 2011 dan untuk menutup kekurangan angsuran Nasabah maka terdakwa membuat Nota Promise (pinjaman) fiktif ke Masyarakat dengan alasan bahwa uang kekurangan dipakai untuk memberikan pinjaman ke Nasabah sehingga uang pembayaran kredityang telah dipotong terdakwa tidak ditagih oleh Kasir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melakukan penghitungan mengetahui jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-----
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut KSU Dana Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-----
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke muka persidangan karena masalah penggelapan uang koperasi Dana Mahakam ;-----

- Bahwa, berawal dari terdakwa bekerja di KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk dan menjabat sebagai Pimpinan Unit sejak April 2010, terdakwa bertugas mengawasi Karyawan sekaligus merangkap mencari Nasabah, memberikan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan angsuran nasabah ;-----

- Bahwa, terdakwa pada bulan Agustus 2011 mulai memotong sebagian uang penagihan pembayaran angsuran nasabah KSU Dana Mahakam kemudian membayarkan uang yang telah dipotong tersebut ke Kasir sehingga uang yang terdakwa bayarkan kepada kasir tersebut kurang dari jumlah angsuran nasabah, kemudian supaya tidak diketahui maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa merekayasa dengan membuat Promise (perjanjian pinjaman uang nasabah) fiktif sehingga uang kekurangan setoran nasabah tersebut seolah-olah terdakwa potong untuk meminjamkan uang kepada nasabah lainnya ;-----

- Bahwa, kemudian saudara IWAN pada bulan November 2011 menjadi pimpinan baru KSU unit Sungai Nyamuk menggantikan terdakwa yang dipindahkan ke KSU unit Tanah Tidung ;-----
- Bahwa, ada kurang lebih 24 Promise fiktif yang sebenarnya nasabahnya tidak ada ;-----
- Bahwa, dari penggelapan dana milik koperasi Dana Mahakam tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian dikirim kepada saudara terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 24 (dua puluh empat) lembar Promise fiktif ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti di atas telah disita secara patut dan sah untuk itu, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bagian pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke muka persidangan karena masalah penggelapan uang koperasi Dana Mahakam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal dari terdakwa bekerja di KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk dan menjabat sebagai Pimpinan Unit sejak April 2010, terdakwa bertugas mengawasi Karyawan sekaligus merangkap mencari Nasabah, memberikan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan angsuran nasabah ;-----

- Bahwa, terdakwa pada bulan Agustus 2011 mulai memotong sebagian uang penagihan pembayaran angsuran nasabah KSU Dana Mahakam kemudian membayarkan uang yang telah dipotong tersebut ke Kasir sehingga uang yang terdakwa bayarkan kepada kasir tersebut kurang dari jumlah angsuran nasabah, kemudian supaya tidak diketahui maka terdakwa merekayasa dengan membuat Promise (perjanjian pinjaman uang nasabah) fiktif sehingga uang kekurangan setoran nasabah tersebut seolah-olah terdakwa potong untuk meminjamkan uang kepada nasabah lainnya ;-----
- Bahwa, kemudian saudara IWAN pada bulan November 2011 menjadi pimpinan baru KSU unit Sungai Nyamuk menggantikan terdakwa yang dipindahkan ke KSU unit Tanah Tidung ;-----
- Bahwa, ada kurang lebih 24 Promise fiktif yang sebenarnya nasabahnya tidak ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penggelapan dana milik koperasi Dana Mahakam tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian dikirim kepada saudara terdakwa ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut KSU Dana Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :-----

Kesatu :-----

Terdakwa didakwa melanggar pasal 372

KUHP ;-----

ATAU ;-----

Kedua :-----

Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif , maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta- fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kesatu ;---

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu seperti tersebut diatas yang unsur- unsurnya adalah ;-----

- Barang
siapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dramendra Silaban ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja dan melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;-----

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa bekerja di KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk dan menjabat sebagai Pimpinan Unit sejak April 2010, terdakwa bertugas mengawasi Karyawan sekaligus merangkap mencari Nasabah, memberikan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan angsuran nasabah dan pada bulan Agustus 2011 mulai memotong sebagian uang penagihan pembayaran angsuran nasabah KSU Dana Mahakam kemudian membayarkan uang yang telah dipotong tersebut ke Kasir sehingga uang yang terdakwa bayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kasir tersebut kurang dari jumlah angsuran nasabah, kemudian supaya tidak diketahui maka terdakwa merekayasa dengan membuat Promise (perjanjian pinjaman uang nasabah) fiktif sehingga uang kekurangan setoran nasabah tersebut seolah-olah terdakwa potong untuk meminjamkan uang kepada nasabah lainnya yang mengakibatkan KSU Dana Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai teori kesengajaan sebagaimana dikemukakan oleh drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, pada halaman 286, menyatakan opzet itu juga diartikan sebagai “willens en weten” atau dikenal sebagai menghendaki dan mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa bekerja di KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk dan menjabat sebagai Pimpinan Unit sejak April 2010, terdakwa bertugas mengawasi Karyawan sekaligus merangkap mencari Nasabah, memberikan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan angsuran nasabah dan pada bulan Agustus 2011 mulai memotong sebagian uang penagihan pembayaran angsuran nasabah KSU Dana Mahakam kemudian membayarkan uang yang telah dipotong tersebut ke Kasir sehingga uang yang terdakwa bayarkan kepada kasir tersebut kurang dari jumlah angsuran nasabah, kemudian supaya tidak diketahui maka terdakwa merekayasa dengan membuat Promise (perjanjian pinjaman uang nasabah) fiktif sehingga uang kekurangan setoran nasabah tersebut seolah-olah terdakwa potong untuk meminjamkan uang kepada nasabah lainnya yang mengakibatkan KSU Dana Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa bekerja di KSU (Koperasi Serba Usaha) Dana Mahakam Unit Sungai Nyamuk dan menjabat sebagai Pimpinan Unit sejak April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, terdakwa bertugas mengawasi Karyawan sekaligus merangkap mencari Nasabah, memberikan pinjaman nasabah dan melakukan penagihan angsuran nasabah dan pada bulan Agustus 2011 mulai memotong sebagian uang penagihan pembayaran angsuran nasabah KSU Dana Mahakam kemudian membayarkan uang yang telah dipotong tersebut ke Kasir sehingga uang yang terdakwa bayarkan kepada kasir tersebut kurang dari jumlah angsuran nasabah, kemudian supaya tidak diketahui maka terdakwa merekayasa dengan membuat Promise (perjanjian pinjaman uang nasabah) fiktif sehingga uang kekurangan setoran nasabah tersebut seolah-olah terdakwa potong untuk meminjamkan uang kepada nasabah lainnya yang mengakibatkan KSU Dana Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penutntut umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :-----

- 24 (dua puluh empat) lembar Promise fiktif ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik saksi Eko Fitriadi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Fitriadi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Dramendra Silaban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” ;-----
- Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 24 (dua puluh empat) lembar Promise fiktif ;-----

Dikembalikan kepada saksi Eko Fitriadi ;-----

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari : Senin, Tanggal 20 Februari 2012, oleh kami : YUSRIANSYAH, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, RAKHMAT PRIYADI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh ORMULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORRIZA, SP. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri DODDY EKA
WIJAYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

YUSRIANSYAH, SH.M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ORMULIA ORRIZA, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)